


TRANSGENDER DAN REDEFINISI *KHUN TSA* DALAM KAJIAN MEDIS DAN FIQH KONTEMPORER: STUDI KASUS APRILIO MANGANANG-AMAR ALFIKAR

AHMAD ASROF FITRI^{1*} SANSAN ZIAUL HAQ²

¹IAI AL-AZIS Indramayu, Indonesia, e-mail: asrof.fitri@gmail.com

²ITB Bandung, Indonesia, e-mai: ziaulhaqsansan25@gmail.com

*Correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i1.16513

Received: 09-02-2022, Accpeted 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: This research, which examines transgender and *khuntsa* in contemporary fiqh and medic, is inspired by the news on Aprilio Manganang and Amar Alfikar, who changed their gender due to medical and psychological problems. Aprilio was diagnosed with hypospadias, while Amar suffered from gender dysphoria. In classical fiqh literature, the concept of *khuntsa* is identified from a physical point of view only, which is generally categorized into *khuntsa ghairu musykil* if the person's gender can still be known and *khuntsa musykil* if the genitals cannot be ascertained after a medical research process. The purpose of this study is to determine the fiqh review of the transgender cases of Aprilio Manganang and Amar Alfikar. Using the library research method, this study finds that Aprilio is considered a *khuntsa ghairu musykil* because of hormonal and physical tendencies to men. While Amar, although born with female genital, gender dysphoria makes her feel that she is in an inappropriate body, thus causing self-harming. In the perspective of contemporary fiqh with psychological approach, the problem experienced by Amar require scholars to review the definition of *khuntsa*. The criteria of *khuntsa musykil* can be expanded by considering psychological disorders that arise from internal issues, not due to external influences.

Keywords: transgender; *khuntsa*; Islamic law; medic; psychology.

Absktrak: Penelitian yang mengkaji tentang *transgender* dan *khuntsa* dalam sudut pandang medis dan fikih kontemporer ini diilhami dari pemberitaan mengenai Aprilio Manganang dan Amar Alfikar, yang melakukan perubahan jenis kelamin dengan sebab masalah medis dan psikologis. Aprilio didiagnosa mengalami hipospadia berat, sementara Amar menderita *gender dysphoria*. Dalam literatur fikih klasik, konsep *khuntsa* acap kali hanya dilihat dan diidentifikasi dari segi fisik untuk ditentukan jenis kelaminnya, yang secara umum dikategorikan menjadi *khuntsa ghairu musykil* jika orang tersebut masih bisa diketahui kelaminnya dan *khuntsa musykil* bila setelah proses penelitian medis tidak dapat diketahui kepastian genitalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap kasus *transgender* Aprilio Manganang dan Amar Alfikar. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan kajian literatur. Penelitian ini menemukan bahwa Aprilio termasuk *khuntsa ghairu musykil* karena kecenderungan hormonal maupun penanda fisik yang terlihat mengarah jelas kepada laki-laki. Sementara Amar, meskipun terlahir dengan alat kelamin perempuan, secara psikis *gender dysphoria* membuatnya merasa berada dalam tubuh yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan *self-harming*. Dalam sudut pandang fikih kontemporer dengan pendekatan psikologis, persoalan yang dialami Amar secara moral mengharuskan ulama untuk meninjau kembali definisi *khuntsa*. *Khuntsa musykil* dapat diperluas cakupannya dengan mempertimbangkan kelainan-kelainan psikologis yang muncul dari internal diri seseorang, bukan akibat pengaruh eksternal.

Kata-kata Kunci: *transgender; khuntsa; hukum Islam; medis; psikologi*

Pendahuluan

Nama Aprilio Manganang dan Amar Alfikar dalam beberapa waktu belakangan cukup menyita perhatian publik. Sosoknya sempat diliput berita-berita di stasiun televisi nasional. Aprilio, sebelumnya dikenal dengan nama Aprilia Manganang, salah satu anggota timnas voli perempuan Indonesia. Ketika masuk ke Tentara Nasional Indonesia (TNI), Aprilia memutuskan mengubah kelaminnya menjadi lelaki, karena persoalan medis terkait alat reproduksinya.¹ Sementara Amar, kehebohan yang ditimbulkan olehnya bukan hanya lantaran ia seorang *transgender* karena masalah psikologis, melainkan juga sebab latar belakang dirinya yang berasal dari kalangan keluarga pesantren.²

Latar belakang medis dan psikologis yang diderita oleh kedua *transgender* tersebut justru belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Dalam pandangan umat Islam awam, *transgender* acap kali dilekatkan dengan praktik suka sesama jenis seperti lesbian, *gay*, dan biseksual. Terlebih lagi di kalangan pesantren yang umumnya menolak secara tegas keberadaan LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, *transgender*).

Kondisi ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan seksual yang harus dilarang. Terlebih lagi masyarakat di Indonesia yang homofobik dan heteroseksis, tantangan bagi kaum minoritas tersebut semakin besar.³ Tidak sedikit yang mengalami

¹ The Jakarta Post, "Indonesian volleyball player Aprilia Manganang: 4 other athletes who faced gender controversies", <https://www.thejakartapost.com/news/2015/06/11/indonesian-volleyball-player-aprilia-manganang-4-other-athletes-who-faced-gender-con>, diakses pada 10 Desember 2021.

² The Jakarta Post, "Guys, interrupted: Indonesian trans men set their sights on more visibility", <https://www.thejakartapost.com/life/2021/06/23/guys-interrupted-indonesian-trans-men-set-their-sights-on-more-visibility.html>, diakses pada 10 Desember 2021.

³ Anan Bahrul Khoir, "LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8067>.

tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan.⁴ Perasaan diasingkan dari masyarakat serta penolakan dari Tuhan, teman, dan anggota keluarganya, senantiasa berkecamuk dalam diri penyintas LGBT.⁵

Secara fikih, transgender masuk ke dalam kategori *khuntsa*, yakni orang yang secara lahiriah jenis kelaminnya terlihat ada dua, di mana terdapat penis dan vagina di waktu yang sama.⁶ Eksistensi *khuntsa* ini disebabkan adanya permasalahan medis bawaan semenjak lahir yang dikenal dengan istilah *disorders of sex development (DSD)*.⁷

Penelitian ini bermaksud untuk mengurai beberapa hal, antara lain: (1) makna LGBT; (2) status LGBT dalam kajian hukum di Indonesia dan hukum Islam; (3) studi kasus Aprilio Manganang dan Amar Alfikar; (4) redefinisi *khuntsa* dalam narasi fiqh kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai *transgender* dengan dua sudut pandang yakni medis dan fiqh, sehingga akan diperoleh perspektif baru yang proporsional.

Penelitian yang terkait dengan tema LGBT cukup banyak ditemukan dalam berbagai jurnal dan referensi. Tetapi, yang secara spesifik mengkaji konsep *khuntsa*, terlebih lagi yang mengambil studi kasus Aprilio Manganang dan Amar Alfikar, belum pernah dilakukan.

Anan Bahrul Khoir dalam penelitiannya yang berjudul “*LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia*” meneliti tentang pengalaman lelaki gay muslim di negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dalam temuan Anan, masyarakat Indonesia cenderung punya ketakutan yang agak berlebihan terhadap para pelaku homoseksual (homofobik). Hal ini yang kemudian menjadikan kehidupan para gay banyak diwarnai tindakan-tindakan yang kurang bersahabat dari masyarakat.⁸

Chatterjee Subhrajit dalam penelitiannya yang berjudul “*Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations*” menemukan fakta-fakta bahwa banyak pelaku LGBT yang mengalami tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Hal ini salah satunya dikarenakan masyarakat secara umum menganggap LGBT sebagai perilaku menyimpang, sehingga pelakunya tidak boleh diterima, apalagi ditoleransi.⁹

Muhsin Hendricks dalam penelitiannya yang berjudul “*Islamic Texts: A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society*” mengkaji berbagai narasi keagamaan Islam yang berkaitan dengan LGBT. Kajian ini dilakukan karena terinspirasi dari

⁴ Chatterjee Subhrajit, “Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations,” *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)* 1, no. 5 (2014): 317–31, <http://www.ijims.com>.

⁵ Muhsin Hendricks, “Islamic Texts: A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society,” *The Equal Rights Review* 5 (2010): 31–51.

⁶ Khoirul Abror et al., “Method of Determination of Double Gender and Marriage in Islamic Law,” *Hamdard Islamicus* 43, no. 1 (2020): 183–97.

⁷ Taqwa binti Zabidi, “Evaluation of Islamic Perspectives Regarding A Medical Condition Known as Disorders of Sex Development (DSD)” (University of Wales Trinity Saint David, 2021).

⁸ Anan Bahrul Khoir, “LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8067>.

⁹ Chatterjee Subhrajit, “Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations,” *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)* 1, no. 5 (2014): 317–31, <http://www.ijims.com>.

banyaknya penyintas LGBT yang memiliki perasaan diasingkan dari masyarakat serta merasa mendapat penolakan dari Tuhan, teman, dan anggota keluarganya.¹⁰

Kevin L. Ard dan Harvey J. Makadon dalam penelitiannya, “*Improving the Health Care of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People: Understanding and Eliminating Health Disparities*”, lebih menekankan pada aspek kesehatan dan medis dari para pelaku LGBT. Selain menjadi satu kelompok gender minoritas yang seringkali mengalami diskriminasi dan mendapat stigma negatif, mereka juga rentan terhadap berbagai penyakit kelamin.¹¹

Huzaemah Tahido dalam penelitiannya, “*Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*”, meski menyebut LGBT, yang lebih banyak disorot adalah hukum praktik homoseksual: lesbian dan gay.¹² Adapun Yudiyanto dalam penelitiannya dengan judul “*Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*” lebih banyak berbicara mengenai aspek pendidikan keluarga terhadap anak untuk menangkal pengaruh LGBT.¹³

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus mengkaji konsep *khuntsa* dalam narasi fiqh kontemporer dan relevansinya dengan LGBT, dengan studi kasus Aprilio Manganang dan Amar Alfikar. Dengan demikian, penelitian ini memiliki sisi kebaruan (*novelty*), baik dari segi topik yang dikaji maupun studi kasus yang diambil.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya berasal dari kitab-kitab fiqh, hasil penelitian medis dan psikologis, jurnal, artikel, dan pemberitaan di berbagai media massa tentang Aprilio Manganang dan Amar Alfikar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni dengan mencatat dan mengklasifikasi informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik *content analysis*. *Content analysis* didefinisikan sebagai teknik sistematis untuk mengelompokkan kata-kata yang terdapat dalam teks sehingga menjadi lebih sedikit kategori konten yang didasarkan pada aturan eksplisit pengkodean.¹⁴

¹⁰ Muhsin Hendricks, “Islamic Texts: A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society,” *The Equal Rights Review* 5 (2010): 31–51.

¹¹ Kevin L. Ard and Harvey J. Makadon, “Improving the Health Care of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People: Understanding and Eliminating Health Disparities” (Boston: The National LGBT Health Education Center, The Fenway Institute, 2012), <https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf>.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Misykat* 3, no. 2 (2018): 1–28.

¹³ Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya,” *Nizham* 05, no. 01 (2016): 62–74.

¹⁴ Stemler, Steve, “An Overview of Content Analysis”, *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, Vol. 7, no.17 (2000): 1-6. <https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34>.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemaknaan atas LGBT

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Meskipun L, G, B, dan T biasanya digunakan bersamaan dalam satu kata, tiap huruf pada akronim tersebut pada kenyataannya merepresentasikan cakupan yang luas dari berbagai jenis masyarakat yang berbeda ras, etnis, usia, status sosial-ekonomi, dan identitasnya. Hal yang menyatukan mereka adalah keberadaan mereka sebagai satu kelompok gender minoritas yang seringkali mengalami diskriminasi dan mendapat stigma negatif.¹⁵

Di sisi lain penyebutan untuk kelompok gender minoritas tersebut, dikenal pula istilah LGBTQ+ dengan adanya penambahan *queer* dan status-status lainnya yang disimbolkan dengan tanda plus (+). Lesbian bisa dimaknai sebagai kondisi di mana seorang perempuan menyukai sesama jenis perempuan, baik secara emosional maupun seksual.¹⁶ *Gay* berarti lelaki yang mempunyai ketertarikan emosional, maupun relasional kepada sesama lelaki.¹⁷ Istilah *gay* sebenarnya bisa bermakna umum dan digunakan tidak hanya pada para lelaki penyuka sejenis. Dalam definisi yang dikemukakan *National LGBT Health Education Center*, *gay* diartikan dengan:

*A sexual orientation that describes a person who is emotionally and sexually attracted to people of their own gender. It can be used regardless of gender identity, but is more commonly used to describe men.*¹⁸

Adapun biseksual berarti seseorang yang punya ketertarikan, baik secara emosional, fisik, maupun seksual pada laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan ini tidak harus dipisahkan secara setara di antara gender-gender yang ada, sehingga sangat memungkinkan akan adanya preferensi terhadap satu gender tertentu atas yang lainnya.¹⁹

Transgender, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki tiga makna, yaitu: (1) mengganti jenis kelamin dengan operasi; (2) transeksual; dan (3) berkenaan dengan transeksual.²⁰ Transeksual itu sendiri berarti: (1) sesuatu yang dapat menimbulkan gairah; atau (2) orang yang secara emosional dan psikologis ingin hidup, berpakaian, dan sebagainya seperti lawan jenis, terutama yang telah melakukan operasi medis untuk mengganti organ seksualnya.²¹

¹⁵ Kevin L. Ard and Harvey J. Makadon, "Improving the Health Care of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People: Understanding and Eliminating Health Disparities" (Boston: The National LGBT Health Education Center, The Fenway Institute, 2012), <https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf>.

¹⁶ National LGBT Health Education Center, "Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams," 2017, https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/LGBT-Glossary_March2016.pdf%25.

¹⁷ Substance Abuse and Mental Health Services Administration, "Top Health Issues for LGBT Populations Information & Resource Kit" (Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, 2012).

¹⁸ National LGBT Health Education Center, "Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams."

¹⁹ Eli R. Green and Eric N. Peterson, "LGBTQI Terminology" (LGBT Resource Center at UC Riverside, 2004), <https://www.uis.edu/gendersexualitystudentservices/about/lgbtqaterminology/>.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender>, diakses pada 6 Desember 2021.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transeksual>, diakses pada 6 Desember 2021.

Terdapat definisi yang berbeda atas kata transgender maupun transeksual dibandingkan pengertian dari KBBI di atas. Transgender dimaknai sebagai orang yang identitas dan/atau ekspresi gendernya berbeda dengan karakter khas yang biasa dihubungkan dengan jenis kelaminnya, sedangkan transeksual adalah orang yang identitas gendernya berbeda dengan alat kelaminnya saat lahir.²² Secara lebih gamblang, transeksual digunakan dalam ilmu medis maupun orang transgender untuk menggambarkan orang yang telah melakukan perubahan alat kelamin melalui intervensi medis (*those who have transitioned through medical interventions*).²³ Dengan begitu, orang yang melakukan pergantian gender atau kelaminnya disebut dengan istilah *transpria* untuk perempuan yang mengubah alat vitalnya menjadi laki-laki dan *transpuan* untuk laki-laki yang mengganti tanda vitalnya menjadi perempuan.

Selain itu, dikenal pula istilah *queer* yang dapat dipakai oleh seseorang yang ingin menghindari pembatasan terhadap dirinya mengenai status seksualnya.²⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, kata *queer* digunakan oleh orang yang berpikiran bahwa orientasi seksual ataupun identitas gendernya ada di luar norma-norma sosial yang berlaku secara umum, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*An umbrella term used by some to describe people who think of their sexual orientation or gender identity as outside of societal norms. Some people view the term queer as more fluid and inclusive than traditional categories for sexual orientation and gender identity. Due to its history as a derogatory term, the term queer is not embraced or used by all members of the LGBT community.*²⁵

LGBT dalam Konteks Hukum di Indonesia

Terminologi LGBT yang diakronimkan dalam satu kesatuan istilah menyebabkan adanya generalisasi masalah dari pihak-pihak tertentu, khususnya yang kontra terhadap isu ini. Bahkan, beberapa akademisi dan cendekiawan muslim yang notabene mempunyai latar belakang keilmuan yang mumpuni tak terlepas dari sikap generalisir mengenai status LGBT dari perspektif hukum Islam.

Huzaemah Tahido, misalnya, menulis penelitian dengan judul yang langsung memberikan kesan justifikasi, yakni “Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam”. Meski menyebut LGBT, dalam tulisan ini, justru Huzaemah menyoroti hukum praktik homoseksual –lesbian dan *gay*– secara lebih dominan. Kajian yang dilakukan tidak saja menggunakan disiplin ilmu Al-Qur’an dan tafsir, melainkan juga fiqih dan hukum positif. Biseksual dan transgender sama sekali tidak mendapat perhatian dan ulasan.²⁶

²² Administration, “Top Health Issues for LGBT Populations Information & Resource Kit.”

²³ National LGBT Health Education Center, “Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams.”

²⁴ American Psychological Association, “Key Terms and Concepts in Understanding Gender Diversity and Sexual Orientation Among Students,” *Informational Guide American Psychological Association*, 2015, <https://www.genderspectrum.org/understanding-gender%0Ahttps://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf>.

²⁵ National LGBT Health Education Center, “Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams.”

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Misykat* 3, no. 2 (2018): 1–28.

Senada dengan itu, meski menggunakan diksi yang berbeda, Yudiyanto menulis makalah dengan judul yang mengesankan LGBT sebagai entitas yang perlu dicegah keberadaannya. Artikel berjudul “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya” menguraikan perlunya peran orang tua dan keluarga dalam pendidikan seks secara islami sesuai perkembangan kecerdasan anak untuk memberikan pemahaman dan membentuk perilaku seksual yang sesuai fitrah.²⁷

Dua tulisan di atas cukup menjadi bukti bahwa LGBT sering kali dipersepsikan secara keliru dan tidak dipahami sebagai entitas-entitas yang berdiri sendiri dalam penelaahan diskursusnya. Mestinya tinjauan dari segi hukum Islam ditujukan secara terpisah terhadap isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender masing-masing, bukan LGBT sebagai sebuah akronim yang padu yang dianggap satu entitas. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi distorsi pemahaman, khususnya pada permasalahan transgender, yang dari segi fiqih, sangat mungkin bersinggungan dengan topik *khuntsa*.

Dalam konteks perundang-undangan, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyiratkan pesan implisit bahwa penyuka sesama jenis tidak diperbolehkan di Indonesia. Pada Pasal 1 ini disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”²⁸ Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dibolehkan ialah pernikahan beda jenis, antara laki-laki dan perempuan.

Ihwal pembedaan pelaku LGBT memang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak mengkategorikan perbuatan homoseksual sebagai tindakan kriminal, dengan syarat tidak melanggar hukum lainnya yang lebih spesifik. Akan tetapi, jika tindakan homoseksual itu bersinggungan langsung dengan persoalan perlindungan anak, asusila, pornografi, dan kejahatan pemerkosaan, maka pelakunya dapat dipidana.

Sebagai contoh, dalam Pasal 292 KUHP disebutkan, “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”²⁹ Dalam konteks ini, ketentuan pembedaan tersebut lebih disebabkan oleh tindakan asusila terhadap korban sesama jenis yang berusia belia.

Pada perkembangan selanjutnya, larangan ini dimasukkan pula dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) pada Pasal 495 ayat (1) dengan memberikan batasan usia. Pelakunya dipidana jika korban orang di bawah usia 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP juga memuat peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 tahun menjadi paling lama 9 tahun. Dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), Fraksi PPP dan Fraksi PKS mengusulkan agar pasal tersebut diperluas dan akhirnya ditambah dengan satu ayat baru yang berisi

²⁷ Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya,” *Nizham* 05, no. 01 (2016): 62–74.

²⁸ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁹ Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

bahwa perbuatan cabul terhadap orang dengan kelamin yang sama yang berusia di atas 18 tahun juga diancam dengan pidana.³⁰

Status LGBT dalam Kajian Hukum Islam

Terkait preferensi seksual terhadap sesama jenis, baik lesbian maupun gay, ulama bersepakat bahwa praktik yang demikian dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan dosa, penyimpangan moral, dan berpotensi memunculkan gangguan kesehatan.³¹ Pendapat ini didasarkan pada nash-nash syariat, ayat Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, dijelaskan kisah kaum Nabi Luth yang diazab oleh Allah akibat perbuatannya yang menyimpang: menyukai sesama jenis. Bahkan, istri Nabi Luth yang "sekadar" membocorkan informasi mengenai keberadaan tamu lelaki Nabi Luth kepada Kaum Sodom tidak luput dari siksaan Allah tersebut. Maknanya, pelaku dan pendukungnya sama-sama dikenai hukuman berat.³²

Demikian pula dalam beberapa hadis, disebutkan kecaman terhadap penyuka sesama jenis. Di antaranya hadis tersebut yaitu:

Hadis riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَیْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَمَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَیْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ (رواه أحمد)³³

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalan. Allah melaknat orang yang berkata kasar kepada orangtuanya. Allah melaknat orang yang memperbudak orang yang merdeka. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. (HR. Ahmad)

³⁰ Lidya Suryani Widawati, "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)", *Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 3, 2018, hlm. 1.

³¹ Javid Rehman and Eleni Polymenopoulou, "Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World," *Fordham International Law Journal* 37, no. 1 (2013): 1-52, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2180807>; Alimatul Qibtiyah, "Homosexuality Islam and Human Rights Perspectives," *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (2015): 197-209, <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.197-210>.

³² Hal ini direkam di antaranya dalam QS. Al-A'raaf ayat 80-84, Al-Syu'ara ayat 160-173, Al-Ankabut ayat 28-34, Hud ayat 77-82, Al-Hijr ayat 57-74, dan An-Naml ayat 54-58.

³³ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 6, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 209.

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الرِّبَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلٍ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَأَقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَخْرَجٍ فَاقْتُلُوهُ (رواه أحمد) 34

Bunuhlah pelaku dan pasangannya yang melakukan tindakan homoseksual. Bunuh pula hewan dan orang yang menyeturahi hewannya. Orang yang menggauli perempuan yang masih punya hubungan mahram dengannya, maka bunuhlah ia. (HR. Ahmad)

Hadis riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه أبو داود) 35

Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. (HR. Abu Dawud)

Hadis riwayat At-Tirmidziy

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (رواه الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 36

Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual). (HR. At-Tirmidziy)

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ (رواه الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 37

Allah tidak berkenan melihat seorang lelaki yang menggauli sesama lelaki ataupun lelaki yang melakukan anal seks dengan istrinya. (HR. At-Tirmidziy)

Hadis riwayat Ath-Thabraniy

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بنِ عَمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيَّ , قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , قَالَ: نا بِشْرُ بنِ الْمُفَضَّلِ الْبَجَلِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ, عَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي يَحْيَى, عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ

³⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 6, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 123.

³⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 12, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 38.

³⁶ Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 5, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 377. Menurut Imam At-Tirmidziy, hadis ini berstatus hasan gharib.

³⁷ Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 4, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 395. Menurut Imam At-Tirmidziy, hadis ini berstatus hasan gharib.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَهِيَ زَانِيَتَانِ، وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهِيَ زَانِيَتَانِ". (رواه الطبراني)³⁸

Tidaklah seorang perempuan bersetubuh dengan perempuan lainnya kecuali keduanya dianggap berzina. Tidaklah seorang lelaki bersetubuh dengan pria lain kecuali keduanya dianggap berzina. (HR. Ath-Thabraniy)

Berdasarkan kajian *takhrij* hadis yang dilakukan Yusof et al, hadis-hadis seputar LGBT berderajat sahih. Dalam penelusurannya, sekurang-kurangnya ada 8 hadis seputar tema ini dengan redaksi yang bervariasi, di antaranya yang termaktub dalam *Sahih Al-Bukhariy, Sunan At-Tirmidziy, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'iy, Musnad Ahmad, Al-Mustadrak li Al-Hakim, dan Al-Mu'jam li Ath-Thabraniy*.³⁹

Merujuk kepada berbagai ayat maupun hadis tersebut, dapat diketahui bahwa *nash-nash* syariat secara jelas mengecam tindakan penyimpangan seksual, antara lain: suka sesama jenis (homoseksual, yang mencakup *gay* dan *lesbian*), anal seks, *zoophilia* (hubungan seks dengan hewan), berjimak dengan perempuan yang termasuk kategori mahram (termasuk di dalamnya *incest* atau pernikahan sedarah), dan bentuk-bentuk seks lain yang tidak lazim. Biseksual sangat mungkin dikategorikan sebagai penyimpangan apabila terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan hubungan dengan sesama jenis, sehingga status hukumnya sama seperti hukum *lesbian* ataupun *gay*.

Yang menarik, Shafiqah Ahmadi membuat distingsi terhadap perilaku homoseksual (*homosexual act*) dan orang yang homoseksual (*homosexual person*). Terdapat perbedaan antara dua hal tersebut. Menurutnya, pelaku homoseksual dinilai sebagai tindakan kriminal dan memungkinkan dihukum mati ataupun diasingkan, menurut hukum yang berlaku di beberapa negara Islam. Akan tetapi, menjadi orang homoseksual, selama tidak menunjukkan tindakan tersebut secara publik, bagaimana pun dinilai masih berada dalam batasan hukum di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim.⁴⁰

Adapun transgender dapat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu (1) orang yang secara emosional dan psikis ingin hidup, berpakaian, dan berperilaku seperti lawan jenis, sebab pengaruh internal maupun eksternal, baik yang telah menjalani pergantian jenis kelamin maupun belum. Termasuk dalam kategori pertama *transgender* ini antara lain *waria, banci, wadam*;⁴¹ (2) orang yang melakukan pergantian alat vital karena sebab kelainan bawaan sejak lahir. Termasuk dalam kategori ini adalah para penderita kelainan alat kelamin ambigu (*ambiguous genitalia*).

³⁸ Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthir al-Lakhmi Asy-Syamiy Ath-Thabraniy, *Mu'jam Al-Kabir li Ath-Thabraniy*, Juz 20, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 198.

³⁹ Mohd Izwan Md Yusof et al., "Deviant Behavior of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): Analysis from Hadith Sahih and Fiqh Al-Hadith," *Online Journal Research in Islamic Studies* 2, no. 2 (2015): 1–17, <https://doi.org/10.15364/ris15-0202-01>.

⁴⁰ Shafiqah Ahmadi, "Islam and Homosexuality: Religious Dogma, Colonial Rule, and the Quest for Belonging," *Journal of Civil Rights and Economic Development* 26, no. 3 (2012): 537–63.

⁴¹ Argyo Demartoto, "The Representation of Hybrid Identity through Performance and Symbol of Transgender Santri Resistance at Al-Fatah Islamic Boarding School of Yogyakarta, Indonesia," *Society* 8, no. 1 (2020): 147–62, <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.167>.

Transgender jenis pertama, mengacu kepada beberapa hadis, hukumnya haram. Hadis-hadis yang menjadi dasar hukumnya antara lain:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا (رواه البخاري)⁴²

Nabi SAW melaknat para lelaki *mukhannats* dan perempuan *mutarajjilah*. Beliau mengatakan, ‘Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.’ Maka, Nabi pun mengusir si Fulan dan Umar juga mengusir si Fulan. (HR. Al-Bukhariy)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرَجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي الْمُخْتَنِينَ (رواه أبو داود)⁴³

Sesungguhnya Nabi SAW melaknat para lelaki *mukhannats* dan perempuan *mutarajjilah*. Beliau bersabda, ‘Keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Keluarkanlah si Fulan dan si Fulan, yakni para lelaki *mukhannats*. (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)⁴⁴

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para perempuan yang menyerupai lelaki. (HR. Al-Bukhariy)

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبِمَامِيُّ عَنْ طَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَنِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ وَرَاكِبِ الْفَلَاقَةِ وَحَدَهُ (رواه أحمد)⁴⁵

Nabi SAW melaknat para lelaki *mukhannats*, yakni pria yang menyerupai wanita, dan (melaknat pula) para perempuan *mutarajjilah*, yakni perempuan yang menyerupai lelaki, serta orang yang bepergian sendirian. (HR. Ahmad)

⁴² Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, Juz 18, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 241.

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz 13, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 90.

⁴⁴ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, Juz 18, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 239.

⁴⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 16, Maktabah Syamilah Ishdar Tsaniy, t.th., hlm. 58.

Transgender jenis kedua, dalam sudut pandang fikih, masuk ke dalam kategori *khuntsa*, orang yang secara lahiriah jenis kelaminnya terlihat ada dua, di mana terdapat penis dan vagina di waktu yang sama. Dalam perspektif fiqih, *khuntsa* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *khuntsa musykil* (orang yang jenis kelaminnya sulit untuk diidentifikasi) dan *khuntsa ghairu musykil* (orang yang masih bisa diidentifikasi jenis kelaminnya).⁴⁶

Eksistensi *khuntsa* ini disebabkan adanya permasalahan medis bawaan semenjak lahir yang dikenal dengan istilah *disorders of sex development* (DSD). DSD diartikan sebagai suatu kondisi kongenital di mana perkembangan kromosom, gonad, atau jenis kelamin anatomis tidak berproses sebagaimana semestinya. Kondisi ini menggambarkan adanya ambiguitas seks dan dapat dideteksi dalam lingkup gangguan biologis. Masalah ini, dalam banyak kasus, sangat berdampak pada identitas pasien dan akan menyebabkan kualitas hidup yang lebih rendah jika tidak dikelola dengan baik.⁴⁷

Persoalan pada kasus seperti ini mengharuskan seseorang perlu segera dipastikan status seksualnya melalui tinjauan dan pengamatan secara medis. Penentuan jenis genital itu penting untuk dilakukan, sebab hal ini berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam lainnya, mulai dari penyebutan nasab, pernikahan, pembagian warisan, dan aurat. Ketidakpastian mengenai alat seksual menyebabkan kerancuan dalam sekurang-kurangnya empat aspek tersebut, bahkan mengakibatkan pelanggaran hukum serius yang mengarah pada hal-hal yang di haramkan.

Khuntsa ghairu musykil, relatif mudah diidentifikasi melalui karakter fisik yang dominan. Perbedaan itu dapat diketahui, baik sebelum maupun setelah pubertas. Sebelum akil balig, metode penentuan gendernya bisa diketahui dari saluran keluarnya kencing. Jika air seni keluar melalui alat genital lelaki, maka ia diperlakukan sebagai laki-laki. Begitu pula sebaliknya, bila kencingnya melalui alat kelamin wanita, maka ia dianggap perempuan. Sementara itu, setelah masa pubertas, apabila pada fisiknya tumbuh kumis dan mengeluarkan sperma, maka ia diputuskan menjadi laki-laki. Apabila ditemukan perubahan pada payudara, adanya proses menstruasi dan kehamilan, maka ia dinyatakan sebagai perempuan. Adapun *khuntsa musykil*, walau sudah dilakukan identifikasi secara biologis, gendernya masih sulit ditentukan, karena karakteristik fisiknya tidak menunjukkan kecenderungan jenis kelamin tertentu.⁴⁸

Studi Kasus Aprilio Manganang dan Amar Alfikar

Aprilio dan Amar, keduanya merupakan transgender dengan latar belakang permasalahan medis maupun psikologis. Aprilio, misal, melakukan operasi rekonstruktif terhadap alat kelaminnya karena didiagnosis menderita *hipospadia*. *Hipospadia* sendiri termasuk salah satu kelainan alat kelamin yang disebabkan adanya perkembangan organ vital yang tidak berjalan semestinya, yang diistilahkan dengan *disorders of sex development* (DSD).⁴⁹

⁴⁶ Khoirul Abror et al., "Method of Determination of Double Gender and Marriage in Islamic Law," *Hamdard Islamicus* 43, no. 1 (2020): 183–97.

⁴⁷ Taqwa binti Zabidi, "Evaluation of Islamic Perspectives Regarding A Medical Condition Known as Disorders of Sex Development (DSD)" (University of Wales Trinity Saint David, 2021).

⁴⁸ Abror et al., "Method of Determination of Double Gender and Marriage in Islamic Law."

⁴⁹ Zabidi, "Evaluation of Islamic Perspectives Regarding A Medical Condition Known as Disorders of Sex Development (DSD)."

Hipospadia berpotensi muncul pada manusia dengan rentang kelahiran antara 1:250 hingga 1:300.⁵⁰ Bahkan, dalam studi yang lainnya, rasio bayi yang lahir dengan *hipospadia* mencapai angka 1:200 hingga 1:300.⁵¹ Hal ini bermakna, dari 200 hingga 300 bayi yang lahir, terdapat 1 bayi yang berpotensi mengidap *hipospadia*.

Pada kasus tertentu ditemukan penderita *hipospadia* dengan kondisi langka pada bayi yang baru lahir, di mana terjadi *malformasi* genital eksternal sebab skrotum terletak superior dan anterior penis.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa *hipospadia* memiliki beragam bentuk dan jenis yang bervariasi. Dari 9 kota besar dan data dari 12 rumah sakit di Indonesia, ditemukan ada 591 kasus *hipospadia* dengan tipe, antara lain: *distal* (terdiri tas *glandular, sub-coronal, penile*) dan *proximal* (terdiri atas *peno-scrotal, scrotal, perineal*).⁵³

Untuk kasus Aprilio, dia dinyatakan mengalami *hipospadia* berat, yang menyebabkan lubang kencingnya (uretra) tidak berada pada lokasi yang normal. Tidak di ujung kemaluan, melainkan pada pangkal kemaluan. Lazimnya, operasi rekonstruktif atas penderita *hipospadia* dilakukan pada masa kanak-kanak, mengingat persoalan ini akan memengaruhi pola pendidikan, pembentukan perilaku, hingga gaya berpakaian, yang selanjutnya berdampak kuat pada psikologis penderitanya. Namun, karena masalah ekonomi yang dialami keluarga Aprilio, maupun keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas kesehatan, Aprilio baru menempuh operasi setelah dewasa.⁵⁴

Berbeda dengan Aprilio, Amar Alfikar didiagnosa mengidap *gender dysphoria*, sebuah kondisi di mana seseorang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan genitalia.⁵⁵ Pasien penderita *gender dysphoria* biasanya menunjukkan perasaan putus asa, cemas, dan/atau bingung. Mereka mungkin melaporkan memiliki perasaan *dysphoric* selama bertahun-tahun, sering dimulai pada masa kanak-kanak awal. Pasien ini juga dapat memiliki perasaan tidak mampu, keengganan dalam membangun hubungan dengan orang lain, dan/atau pikiran menyakiti diri sendiri. Sebuah studi yang mengevaluasi 104 pria dan wanita transgender menemukan, mereka mengalami peningkatan kesulitan dalam interaksi sosial dan keterlibatan dengan masyarakat dibandingkan dengan *non-transgender*.⁵⁶

⁵⁰ M. R. Alam et al., "Hypospadias in Three Calves: A Case Report," *Veterinari Medicina* 50, no. 11 (2005): 506–9, <https://doi.org/10.17221/5655-VETMED>.

⁵¹ G. W. K. Duarsa and T. D. Nugroho, "Characteristics of Hypospadias Cases in Sanglah General Hospital, Bali-Indonesia: A Descriptive Study," *Bali Medical Journal* 5, no. 1 (2016): 13–16, <https://doi.org/10.15562/bmj.v5i1.185>.

⁵² Fatma Beyazıt, Eren Pek, and Hakan Aylanç, "A Rare Case of Complete Penoscrotal Transposition with Hypospadias in a Newborn," *Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology* 14, no. 1 (2017): 74–75, <https://doi.org/10.4274/tjod.88262>.

⁵³ Gede Wirya Kusuma Duarsa et al., "Risk Factors for Urethrocutaneous Fistula Following Hypospadias Repair Surgery in Indonesia," *Journal of Pediatric Urology* 16, no. 3 (2020): 317.e1-317.e6, <https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2020.04.011>.

⁵⁴ Lee Bullen, "Volleyball ace Manganang who competed as woman recognised as man after birth defect left parents thinking he was a girl", <https://www.thesun.co.uk/sport/14308959/volleyball-manganang-woman-recognised-man/>, diakses pada 10 Desember 2021.

⁵⁵ Amar Alfikar, "Indonesian transman abused during COVID-19 lockdown: An appeal for your support", <https://www.apcom.org/indonesian-transman-abused-during-covid-19-lockdown-an-appeal-for-your-support/>, diakses pada 10 Desember 2021.

⁵⁶ Haley A. Cabe, "Understanding Gender Dysphoria: An Opinion Piece," *Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice* 15, no. 4 (2017): 1–7, <https://nsuworks.nova.edu/ijahsp>.

Gender dysphoria masuk dalam kategori kelainan identitas *gender* (*gender identity disorder*). Dalam bentuk yang paling ekstrem, penderita akan melakukan penyesuaian fisik dengan identitas *gender* melalui penggunaan hormon maupun operasi, yang kemudian dikenal dengan istilah transeksualisme. Orang yang mengalami hal ini disebut dengan *trans*, baik itu *trans men* (dari perempuan ke laki-laki) maupun *trans women* (dari laki-laki menjadi wanita).⁵⁷

Pada kasus Amar Alfikar, menurut penjelasannya pada media massa, juga merasakan hal-hal yang umumnya diidap penderita *gender dysphoria*. Bahkan, dalam titik-titik tertentu, dia melakukan tindakan yang bisa melukai dirinya sendiri (*self-harming*). Hingga puncaknya, dia memutuskan untuk menjadi *transpria* setelah melalui pergulatan yang panjang, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial.⁵⁸

Redefinisi *Khuntsa* dalam Narasi Fiqih Kontemporer

Literatur fiqih klasik menggunakan istilah *khuntsa* bagi orang yang memiliki alat kelamin yang nampak seperti ganda, atau yang tidak secara jelas terlihat seperti penis maupun vagina. Dalam kasus Aprilio Manganang, dengan melihat *hipospadia* yang dideritanya, dia bisa dikategorikan sebagai *khuntsa ghairu musykil*, dikarenakan tanda fisik yang membuatnya berhasil diidentifikasi sebagai lelaki.

Segala bentuk tindakan lanjutan atas identifikasi tersebut bisa dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan seseorang ke dalam fitrah alamiah wujud manusia. Karena itu, operasi untuk mengubah jenis kelamin, sebagaimana yang dilakukan Aprilio, tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap syariat dan juga tidak termasuk *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah).

Beberapa lembaga fatwa dan ulama membolehkan tindakan rekonstruksi genitalia disebabkan oleh kelainan medis. Otoritas ulama Malaysia mengeluarkan fatwa dibolehkannya bagi pasien laki-laki untuk menjalani operasi ganti kelamin menjadi perempuan setelah ada diagnosis medis. Tapi, otoritas tersebut belum memutuskan hukum perubahan genital dari perempuan (vagina) ke laki-laki (penis).⁵⁹ Di tahun 1980-an dikeluarkan dua fatwa penting mengenai kebolehan operasi rekonstruksi alat kelamin bagi seorang *transgender*. Fatwa pertama dikeluarkan oleh Syaikh Tantawi, mufti Mesir saat itu, pada bulan Juni tahun 1988. Fatwa kedua dikeluarkan oleh Khomeini, pemimpin spiritual Iran, pada tahun 1986.⁶⁰

Pasca penetapan jenis kelaminnya, orang yang mengalami permasalahan serupa Aprilio harus diperlakukan sebagai seorang pria dari segi fiqih bagi mereka yang muslim.

⁵⁷ N.C. Capetillo-Ventura, S.I. Jalil-Pérez, and K. Motilla-Negrete, "Gender Dysphoria: An Overview," *Medicina Universitaria* 17, no. 66 (2015): 53–58, <https://doi.org/10.1016/j.rm.u.2014.06.001>.

⁵⁸ Amar Alfikar, "Indonesian transman abused during COVID-19 lockdown: An appeal for your support", <https://www.apcom.org/indonesian-transman-abused-during-covid-19-lockdown-an-appeal-for-your-support/>, diakses pada 10 Desember 2021.

⁵⁹ Ani Amelia Zainuddin and Zaleha Abdullah Mahdy, "The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues in the Management of Patients With Disorders of Sex Development," *Archives of Sexual Behavior* 46, no. 2 (2017): 353–60, <https://doi.org/10.1007/s10508-016-0754-y>.

⁶⁰ Aisya Aymanee M. Zaharin and Maria Pallotta-Chiarolli, "Countering Islamic Conservatism on Being Transgender: Clarifying Tantawi's and Khomeini's Fatwas from the Progressive Muslim Standpoint," *International Journal of Transgender Health* 21, no. 3 (2020): 235–41, <https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1778238>.

Dengan adanya penetapan jenis kelamin tersebut, segala bentuk hukum dan ketentuan-ketentuan baik hak dan kewajiban yang diembankan atas seorang pria muslim menjadi bagian dari dirinya. Dari hukum auratnya, berlaku batasan aurat laki-laki, yakni dari tali pusat hingga lutut. Dari sisi hukum waris, berhak mendapatkan bagian warisan sebanyak 2 kali lipat dari jatah waris perempuan. Dari segi perkawinan, ia dapat menikah dengan lawan jenisnya, yaitu perempuan. Dari penasaban, dinyatakan sebagai anak lelaki (*bin*). Dari aspek pelaksanaan shalat, berhak menjadi imam dan jika menjadi makmum, menempati *shaf* bersama para makmum laki-laki.

Yang menjadi problematika adalah kondisi yang dialami oleh Amar Alfikar, di mana sejak lahir sebenarnya ia memiliki alat kelamin perempuan, namun secara psikologis merasa *gender*-nya tidak sesuai. Kondisi Amar yang demikian belum terakomodir dalam fiqih klasik yang umumnya mengidentifikasi *khuntsa* hanya mempertimbangkan dari segi persoalan fisik. Bila fiqih klasik yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, maka Amar tidak dapat dianggap *khuntsa*.

Melihat fakta persoalan yang dialami oleh Amar, kiranya perlu dilakukan redefinisi *khuntsa*. Dalam konteks ini, indikator *khuntsa musykil* yang dirumuskan oleh Abror menarik untuk ditinjau ulang. Menurutnya, indikator-indikator seseorang dikelompokkan menjadi *khuntsa musykil* antara lain: (1) ia memiliki alat kelamin ganda, penis dan vagina; (2) ia tidak mempunyai alat kelamin sama sekali; (3) ia berkelamin laki-laki, tapi secara hormonal lebih dominan perempuan, sehingga perilaku dan sikapnya mirip perempuan; (4) alat genitalnya perempuan, tapi dari segi hormon lebih dominan ke laki-laki, sehingga sikap dan lelakunya mirip pria; (5) orang yang di masa kecilnya nampak seperti laki-laki, namun setelah memasuki pubertas, karakter yang muncul cenderung feminim.⁶¹

Berbagai kriteria tersebut menyiratkan adanya sikap afirmatif terhadap jenis *khuntsa musykil* “baru” di luar jangkauan fikih klasik yang selama ini hanya berorientasi pada alasan fisik. Bahkan, tiga sifat dan karakter terakhir tampak memberikan pengakuan seluas-luasnya terhadap *transgender* yang dilatarbelakangi masalah hormonal dan psikologis. Tapi, meski demikian, tiga kriteria tersebut perlu diuji secara objektif dengan menggunakan tinjauan ilmu medis dan psikologi guna mengetahui adanya kelainan hormonal dan psikis.

Temuan akan adanya permasalahan dalam hormon dan psikis pun tidak serta merta dapat dijadikan legitimasi bagi seseorang untuk melakukan penggantian alat kelamin dan mengubah dirinya menjadi *transgender*. Perlu dilakukan langkah “penyembuhan” lebih dahulu untuk mengembalikan orang tersebut ke fitrah aslinya, sesuai dengan tanda genital yang dimilikinya ketika lahir.

Simpulan

Berbagai kajian di atas memberikan masukan penting bahwa pemaknaan *khuntsa*, baik yang *musykil* maupun *ghairu musykil*, perlu memerhatikan aspek lain di luar fisik. Kelainan psikologis sekiranya dapat dimasukkan ke dalam pertimbangan ulama dalam memandang persoalan *transgender* secara lebih *fair* dan manusiawi. Dengan sudut pandang ini diharapkan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap para *transgender* dapat berkurang.

⁶¹ Abror et al., “Method of Determination of Double Gender and Marriage in Islamic Law.”

Referensi

- Abror, Khoirul, Suhairi, Ami Rizki Purnawan, Chairul Anwar, M. Sirajuddin, Aksin Wijaya, and Nur Ahid. "Method of Determination of Double Gender and Marriage in Islamic Law." *Hamdard Islamicus* 43, no. 1 (2020): 183–97.
- Administration, Substance Abuse and Mental Health Services. "Top Health Issues for LGBT Populations Information & Resource Kit." Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, 2012.
- Ahmadi, Shafiq. "Islam and Homosexuality: Religious Dogma, Colonial Rule, and the Quest for Belonging." *Journal of Civil Rights and Economic Development* 26, no. 3 (2012): 537–63.
- Alam, M. R., S. H. Shin, H. B. Lee, I. H. Choi, and Nam Soo Kim. "Hypospadias in Three Calves: A Case Report." *Veterinarni Medicina* 50, no. 11 (2005): 506–9. <https://doi.org/10.17221/5655-VETMED>.
- Amar Alfikar, "Indonesian transman abused during COVID-19 lockdown: An appeal for your support", <https://www.apcom.org/indonesian-transman-abused-during-covid-19-lockdown-an-appeal-for-your-support/>, diakses pada 10 Desember 2021.
- American Psychological Association. "Key Terms and Concepts in Understanding Gender Diversity and Sexual Orientation Among Students." *Informational Guide American Psychological Association*, 2015. <https://www.genderspectrum.org/understanding-gender%0Ahttps://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf>.
- Ard, Kevin L., and Harvey J. Makadon. "Improving the Health Care of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) People: Understanding and Eliminating Health Disparities." Boston: The National LGBT Health Education Center, The Fenway Institute, 2012. <https://www.lgbthealtheducation.org/wpcontent/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transeksual>, diakses pada 6 Desember 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender>, diakses pada 6 Desember 2021.
- Beyazit, Fatma, Eren Pek, and Hakan Aylanç. "A Rare Case of Complete Penoscrotal Transposition with Hypospadias in a Newborn." *Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology* 14, no. 1 (2017): 74–75. <https://doi.org/10.4274/tjod.88262>.
- Cabe, Haley A. "Understanding Gender Dysphoria: An Opinion Piece." *Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice* 15, no. 4 (2017): 1–7. <https://nsuworks.nova.edu/ijahsp>.
- Capetillo-Ventura, N.C., S.I. Jalil-Pérez, and K. Motilla-Negrete. "Gender Dysphoria: An Overview." *Medicina Universitaria* 17, no. 66 (2015): 53–58. <https://doi.org/10.1016/j.rmu.2014.06.001>.
- Demartoto, Argyo. "The Representation of Hybrid Identity through Performance and Symbol of Transgender Santri Resistance at Al-Fatah Islamic Boarding School of

- Yogyakarta, Indonesia.” *Society* 8, no. 1 (2020): 147–62. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.167>.
- Duarsa, G. W. K., and T. D. Nugroho. “Characteristics of Hypospadias Cases in Sanglah General Hospital, Bali-Indonesia: A Descriptive Study.” *Bali Medical Journal* 5, no. 1 (2016): 13–16. <https://doi.org/10.15562/bmj.v5i1.185>.
- Duarsa, Gede Wirya Kusuma, Pande Made Wisnu Tirtayasa, Besut Daryanto, Pradana Nurhadi, Johan Renaldo, Tarmono, Trisula Utomo, et al. “Risk Factors for Urethrocutaneous Fistula Following Hypospadias Repair Surgery in Indonesia.” *Journal of Pediatric Urology* 16, no. 3 (2020): 317.e1-317.e6. <https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2020.04.011>.
- Green, Eli R., and Eric N. Peterson. “LGBTQI Terminology.” LGBT Resource Center at UC Riverside, 2004. <https://www.uis.edu/gendersexualitystudentservices/about/lgbtqaterminology/>.
- Hendricks, Muhsin. “Islamic Texts: A Source for Acceptance of Queer Individuals into Mainstream Muslim Society.” *The Equal Rights Review* 5 (2010): 31–51.
- Khoir, Anan Bahrul. “LGBT, Muslim, and Heterosexism: The Experiences of Muslim Gay in Indonesia.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8067>.
- Lee Bullen, “Volleyball ace Manganang who competed as woman recognised as man after birth defect left parents thinking he was a girl”, <https://www.thesun.co.uk/sport/14308959/volleyball-manganang-woman-recognised-man/>, diakses pada 10 Desember 2021.
- National LGBT Health Education Center. “Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams,” 2017. https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/LGBT-Glossary_March2016.pdf%25.
- Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Qibtiyah, Alimatul. “Homosexuality Islam and Human Rights Perspectives.” *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (2015): 197–209. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.197-210>.
- Rehman, Javaid, and Eleni Polymenopoulou. “Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World.” *Fordham International Law Journal* 37, no. 1 (2013): 1–52. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2180807>.
- Stemler, Steve, “An Overview Of Content Analysis”, *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, Vol. 7, no.17 (2000): 1-6. <https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34>.
- Subhrajit, Chatterjee. “Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations.” *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)* 1, no. 5 (2014): 317–31. <http://www.ijims.com>.
- The Jakarta Post, “Guys, interrupted: Indonesian trans men set their sights on more visibility”, <https://www.thejakartapost.com/life/2021/06/23/guys-interrupted-indonesian-trans-men-set-their-sights-on-more-visibility.html>, diakses pada 10 Desember 2021.
- The Jakarta Post, “Indonesian volleyball player Aprilia Manganang: 4 other athletes who faced gender controversies”, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/06/11/indonesian-volleyball-player-aprilia-manganang-4-other-athletes-who->

- faced-gender-con, diakses pada 10 Desember 2021.
- Widawati, Lidya Suryani, “Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”, *Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 3, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Misykat* 3, no. 2 (2018): 1–28.
- Yudiyanto. “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya.” *Nizham* 05, no. 01 (2016): 62–74.
- Yusof, Mohd Izwan Md, Khadher Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim, and Murshidi Mohd Noor. “Deviant Behavior of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): Analysis from Hadith Sahih and Fiqh Al-Hadith.” *Online Journal Research in Islamic Studies* 2, no. 2 (2015): 1–17. <https://doi.org/10.15364/ris15-0202-01>.
- Zabidi, Taqwa binti. “Evaluation of Islamic Perspectives Regarding A Medical Condition Known as Disorders of Sex Development (DSD).” University of Wales Trinity Saint David, 2021.
- Zaharin, Aisya Aymanee M., and Maria Pallotta-Chiarolli. “Countering Islamic Conservatism on Being Transgender: Clarifying Tantawi’s and Khomeini’s Fatwas from the Progressive Muslim Standpoint.” *International Journal of Transgender Health* 21, no. 3 (2020): 235–41. <https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1778238>.
- Zainuddin, Ani Amelia, and Zaleha Abdullah Mahdy. “The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues in the Management of Patients With Disorders of Sex Development.” *Archives of Sexual Behavior* 46, no. 2 (2017): 353–60. <https://doi.org/10.1007/s10508-016-0754-y>.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).